

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG**  
**SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TARAKAN**  
**NOMOR: 12/PL.09/KL-05/06/2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK**  
**NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU**  
**KOTA TARAKAN**  
**KUASA PENGGUNA BARANG**  
**BAWASLU KOTA TARAKAN,**

- Menimbang : a. dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Negara maka diperlukan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Barang Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6523);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 810);
- dan

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471).

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TARAKAN;
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan sebagaimana tercantum dalam Lajur 2 untuk ditugaskan sebagaimana tercantum dalam Lajur 4 pada lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Barang Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan ini.
- KEDUA : Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan Pemantauan Insidentil, Pemantauan Periodik, dan Penertiban Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Barang ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
- 2. Inspektur Wilayah II ; dan
- 3. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Tarakan  
Pada tanggal 22 Juni 2026  
**Kepala Sekretariat Bawaslu Kota  
Tarakan**



**Rahmat Nur, S.E.,M.H.**  
**NIP. 198411122011011001**

LAMPIRAN  
Nomor : 12/PL.09/KL-05/06/2026  
Tanggal : 22 Juni 2026

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT BAWASLU  
KOTA TARAKAN**

| NO. | NAMA                     | JABATAN                                               | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| (1) | (2)                      | (3)                                                   | (4)                    |
| 1   | Rahmat Nur, S.E.,M.H.    | Kepala Sekretariat                                    | Ketua                  |
| 2   | Wiwiek, S.H.             | Kepala Subbagian<br>PPPSH                             | Anggota                |
| 3   | Zaenal Abidin            | Pengadministrasi<br>Umum                              | Anggota                |
| 4   | Anggrin Susilawati, S.E. | Analisis Pengelolaan<br>Keuangan APBN Ahli<br>Pertama | Anggota                |

**Kepala Sekretariat Bawaslu Kota  
Tarakan**



**Rahmat Nur, S.E.,M.H.  
NIP. 198411122011011001**